



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN LAMPIHONG**

Alamat: Jl. Anuntai Paringin Km 18.5 Kec. Lampihong Kode Pos 71661

**KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG
NOMOR : 188.46/044/KEC.LPHG/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI, JEJARING INOVASI, DAN PELAKSANA
INOVASI DESTANA DI KECAMATAN LAMPIHONG**

CAMAT LAMPIHONG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah DESTANA (Desa Tangguh Bencana) di Kecamatan Lampihong, Perlu di bentuk aktor inovasi dan pelaksanaan/pengelola inovasi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan keputusan Camat tentang pembentukan aktor inovasi dan pelaksana Inovasi DESTANA;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - 5. Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah [JDIH BPK RI] BN.2022/No.282.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Aktor Inovasi/ Jejaring Inovasi dan tim pengelola/ pelaksana Inovasi DESTANA tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Aktor Inovasi/ Jejaring Inovasi dimaksud pada diktum KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut ;
- 1. Memberikan Arahan dan Penjelasan Pelaksanaan Inovasi Destana

2. Melakukan Sosialisasi Terkait dengan Inovasi DESTANA
3. Melakukan Survey dan Peninjauan Ke Desa Terdampak Bencana
4. Menyalurkan Bantuan Logistik Kepada Korban Terdampak Bencana

- KETIGA : Dalam Rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi Destana perlu di Bentuk tim dan pengelola / Pelaksana Inovasi
- KEEMPAT : Tim dan pengelola/ pelaksana Inovasi Destana sebagaimana dimaksud Dalam diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut ;
1. Melakukan Survey dan Peninjauan Lokasi Desa terdampak Bencana
 2. Menyalurkan Bantuan Logistik Kepada Korban Terdampak Bencana
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan Diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lamphong
Pada Tanggal : 01 Desember 2022


T. SHAR SUPRIADI, S.Pt, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19641227 198710 1 001

LAMPIRAN 1**KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG****NOMOR****TANGGAL : 01 Desember 2022****SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR DAN JEJARING INOVASI DESTANA
DI KECAMATAN LAMPIHONG**

NO.	DINAS/SKPD	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Camat Lampihong	Ketua	Kecamatan Lampihong
2	Sekretaris Camat	Sekretaris	Kecamatan Lampihong
3	BPBD	Anggota	BPBD
4	SATPOL PP	Anggota	SATPOLPP
5	DINSOSP3MD	Anggota	Dinsosp3apmd
6	POLRI	Anggota	Polri
7	TNI	Anggota	TNI
8	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana	Anggota	Dinsosp3apmd
9	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota	Kecamatan Lampihong
10	TP. PKK	Anggota	Kecamatan Lampihong
11	Toko Ihsan	Anggota	Pelaku UMKM
12	STIA AMUNTAI	Anggota	Kab. Hulu Sungai Utara
13	Wartawan B.Post	Anggota	Banjarmasin

Ditetapkan di : Lampihong
Pada Tanggal : 01 Desember 2022



ESHAR SUPRIADI, S.Pt, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19641227 198710 1 001

LAMPIRAN 2**KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG****NOMOR****TANGGAL : 01 Desember 2022****SUSUNAN PELAKSANA/ PENGELOLA INOVASI DESTANA
DIKECAMATAN LAMPIHONG**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Eshar Supriadi, S.Pt, MM	Camat Lampihong	Ketua
2	Hj. Mariani, S.Pt, MP	Sekretaris Camat	Wakil Ketua
3	Supianor	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Sekretaris
4	M. Yogi Saputra	Staff Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
5	Rinaldy Muzaki	Staff Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
6	Nurul Hasinah	Staff Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
7	Sri Herlina	Staff Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
8	Sekretaris Desa Panaitan	Anggota	Desa
9	Sekretaris Desa Tampang	Anggota	Desa
10	Sekretaris Desa Lokpanginangan	Anggota	Desa
11	Sekretaris Desa Lampihong Selatan	Anggota	Desa
12	Sekretaris Desa Sungai Tabuk	Anggota	Desa
13	Sekretaris Desa Lampihong Kanan	Anggota	Desa
14	Sekretaris Desa Batu Merah	Anggota	Desa
15	Sekretaris Desa Simpang Tiga	Anggota	Desa
16	Sekretaris Desa Hilir Pasar	Anggota	Desa
17	Sekretaris Desa Mundar	Anggota	Desa
18	Sekretaris Desa Matang Hanau	Anggota	Desa
19	Sekretaris Desa Lampihong Kiri	Anggota	Desa
20	Sekretaris Desa Sei Awang	Anggota	Desa
21	Sekretaris Desa Pupuyuan	Anggota	Desa
22	Sekretaris Desa Lajar	Anggota	Desa
23	Sekretaris Desa Kupang	Anggota	Desa
24	Sekretaris Desa Lokhamawang	Anggota	Desa
25	Sekretaris Desa Kusambi Hulu	Anggota	Desa
26	Sekretaris Desa Kusambi Hilir	Anggota	Desa

27	Sekretaris Desa Jungkal	Anggota	Desa
28	Sekretaris Desa Matang Lurus	Anggota	Desa
29	Sekretaris Desa Teluk Karya	Anggota	Desa
30	Sekretaris Desa Tanah Habang Kanan	Anggota	Desa
31	Sekretaris Desa Tanah Habang Kiri	Anggota	Desa
32	Sekretaris Desa Pimping	Anggota	Desa
33	Sekretaris Desa Jimamun	Anggota	Desa
34	Sekretaris Desa Kandang Jaya	Anggota	Desa

Ditetapkan di : Lamphong
 Pada Tanggal : 01 Desember 2022

CAMAT LAMPHONG

ESHAN SUPRIADI, S.Pt, MM
 Pembina-FK I (IV/b)
 NIP. 19641227 198710 1 001